



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0329/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam di PT. Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, bertempat tinggal di Jalan Kediri Dusun Sidoarjo Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I RT.001 Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0329Pdt.G/2016/PA.AGM, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0329/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Mei 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 127/14A/2004, tanggal 13 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Tengah selama 1 tahun, setelah itu pindah di tempat Pemohon bekerja di PT. Air Muring, Kecamatan Putri Hijau selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama:

1. Sifa Septalia Putri, lahir tanggal 18 September 2004;
 2. Reno Ardiyan Saputra, lahir tanggal 14 Januari 2007;
- sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang perhatian terhadap makan dan minum Pemohon, selain itu pada saat Pemohon sedang sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon, apabila Pemohon menasihati Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, pada Akhir bulan Januari 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hujau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak **pernah bersama kembali**;

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Santoso bin Ruslim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumirem W binti Matnaji) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memdamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Rusdi, S. Ag. M.H.** akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 4 Agustus 2016 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Dalam Konvensi:** Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 terkait tentang pernikahan, adalah benar;

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 2 tentang tempat kediaman bersama adalah benar;

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 tentang lamanya rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak benar 4 tahun akan tetapi yang benar 10 tahun setelah itu benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang penyebab perselisihan tidak benar karena Termohon tidak perhatian terhadap makan dan minum Pemohon dan tidak mengurus Pemohon di waktu sakit yang benar perselisihan terjadi disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama **Susi** warga SP.5 Desa Air Rami hal tersebut Termohon ketahui karena Pemohon sering menerima SMS dan Telpon mesra dari Susi dan pada tanggal 27 Juli 2016 Pemohon sudah berterus terang kepada Termohon dan minta izin akan menikah dengan Susi tersebut, karena itu Termohon menemui Susi di tempat ia bekerja dan waktu Termohon menanyakan hubungannya dengan Pemohon, Susi tersebut mengakui perselingkuhannya dengan Pemohon;

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 tentang puncak perselisihan dan pisah yang benar baru 2 bulan akan tetapi Pemohon tidak memberi nafkah benar sudah 4 bulan;

6. Bahwa terhadap maksud Pemohon mau bercerai dengan Termohon pada dasarnya Termohon keberatan dan tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon mengingat anak-anak masih kecil dan Termohon sangat mencintai Pemohon;

7. Bahwa bila Pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya maka Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon.

halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi: Bahwa Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai **Penggugat** dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi mohon disebut **Tergugat** dalam Rekonvensi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajiban dengan tidak memberi nafkah, untuk itu Penggugat menuntut nafkah pisah selama 4 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 perbulan atau sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama pisah 4 bulan;

Bahwa jika terjadi perceraian maka Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari). Untuk itu Penggugat menuntut nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga jutarupiah) perbulan atau sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama iddah 3 bulan;

Bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat (Sifa Septalia Futri bin Santoso dan Reno Ardiyan Saputra bin Santoso) masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Penggugat karena itu Penggugat menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat hidup rukun Tergugat bekerja sebagai Satpam di PT Air Muring dan mempunyai penghasilan antara Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

Dalam Konpersi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 2.1. Nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.4. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Bila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya 4 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa benar penyebab perselisihan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Susi warga SP 5 Desa Air Rami; Bahwa yang benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama lebih kurang 6 bulan terhitung sejak akhir bulan Januari 2016;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta) selama 4 bulan Tergugat keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Tergugat juga keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah yang dituntut Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tergugat hanyamenyanggupi sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00, (tiga juta rupiah) setiap bulan Tergugat juga keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam di PT Air Muring dengan penghasilan Rp 1.800.000,00 perbulan dan ditambah dengan tunjangan lain yang sah dari perusahaan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Penggugat tetap dengan jawaban semula:

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat dalam Repliknya tetap menuntut nafkah selama pisah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tuntutan semula;
- Bahwa terhadap Replik Penggugat Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tetap dengan kesanggupan semula;
 - Bahwa tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/14A//2004, tanggal 13 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.1);

2. Asli Slip Gaji bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT Air Muring, **tanpa cap dan tanda tangan pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup**, telah dinagzelen di Kantor Pos (bukti P.2);

B. Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

1. Sugeng bin Ruslim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Lintas Kota Bani Nomor 52 Rt.08 Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Suminem;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2004;

Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Tengah selama 1 tahun setelah itu pindah dan dinggal di perumahan milik PT Air Muring Kecamatan Putri Hijau 4 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti hingga pisah bulan Januari 2016;

Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 4 tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon merasa tertekan batinnya karena sikap Termohon;

Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan Termohon juga pernah menyampaikan kepada saksi selaku kakak iparnya bahwa Pemohon sering di SMS dan ditelpon oleh perempuan lain setelah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon diam saja;

Bahwa saksi tidak tahu perselingkuhan Pemohon dengan Susi dan Pemohon tidak pernah menceritakan rencana pernikahannya dengan Susi kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama lebih kurang 4 (empat) bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0329/Pdt.G/2015/PA.Mna

Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Sunaryo bin Ruslim, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Air Muring, Kecamatan Putri Hijau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Jalan Erlangga RT.06 Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2004;

Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Tengah selama 1 tahun setelah itu pindah dan dinggal di perumahan milik PT Air Muring Kecamatan Putri Hijau 4 tahun terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti hingga pisah bulan Januari 2016;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena Pemohon tidak **senang lagi dengan Termohon**;

Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah berselingkuh dan mau menikah dengan perempuan lain;

Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 4 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan terhadap tuntutan balik

halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Termohon, Pemohon tetap dengan kesanggupan semula dan tidak ada perubahan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir bahwa

Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon akan tetapi bila Pemohon tetap bersikukuh dengan maksud permohonannya maka Termohon menerima dengan tuntutan seperti telah disampaikan dalam Rekonvensinya;

Bahwa pada sidang berikutnya atas nasihat Majelis Pemohon menyatakan akan rukun dan damai kembali dengan Termohon dan mencabut permohonan cerai talak yang telah diajukannya di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut Termohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0329/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai **bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini**; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis setelah tahap pembuktian dan kesimpulan akhir dilaksanakan Pemohon atas persetujuan Termohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0329/Pdt.G/2016/PA.AGM. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Nwrmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A- A*is, S-H.** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantudidampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya administrasi.....	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon.....	Rp	120.000,00
4. Biaya panggilan Termohon.....	Rp	125.000,00
5. Biaya redaksi.....	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah :	Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)